

MAKALAH



SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:
Prof. Dr. M. Amin Abdullah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ketua Komisi Kebudayaan (KK), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA

M. AMIN ABDULLAH

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketua Komisi Kebudayaan (KK), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Disampaikan dalam Advanced Training tentang Hak Sipil dan Politik bagi dosen Pengajar Hukum dan HAM oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII) bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norway, **hotel Aryaduta, Jakarta, 3 Desember 2014**

Prinsip Dasar **DUHAM** dan **DUIHAM**

- DUHAM (Deklarasi Universal HAM):
*Universalitas HAM,
Martabat individu
dan tatanan sosial demokratis*
- DUIHAM (Deklarasi Universal Islam ttg HAM)
HAM berdasarkan Syariah Islam (p. 24),
Komunalitas (*ummah*)
dan Khilafah dan imamah, Majelis Syura, dll

HAM dan Islam

- Kontestasi: **Universalitas dan Relativitas**
 - Kelompok **Konservatif-ideologis**: Universalitas HAM adalah imperialisme nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan Islam: Individualitas Vs Communalitas (*ummah*): **Di tolak**
 - Kelompok **Konservatif-tekstualis**: Tidak menolak HAM Universal sepenuhnya; menolak hegemoni nilai-nilai Barat; **merumuskan HAM dalam “framework” Islam: Islamic Universal Declaration of Human Rights**
 - Kelompok **Moderat**: Kompatibilitas universalitas prinsip HAM dan **relativitas praktek implementasinya**
 - Kelompok **liberal**: Kompatibilitas Islam dan HAM melalui **reinterpretasi prinsip-prinsip fundamental Islam**

Islam, HAM & Negara

- **Negara Islam Konservatif** : Saudi Arabia, Iran dan Sudan: ‘persekutuan’ negara dan agama: **Syariah (Fiqh) sebagai ‘positive law’**: **Kontrol agama terhadap negara: Kemurtadan, pakaian, ibadah.**
- **Negara Islam moderat**: Mesir, Uni Emirat, Jordan, Tunisia, Maroko, Malaysia, Pakistan: **Undang-undang modern dengan inspirasi nilai-nilai fiqh (Syariah)**; Malaysia dan Pakistan: **Kemurtadan adalah kriminal, pelarangan Syiah, Ahmadiyah dan kelompok minoritas Islam lain.**
- **Negara Muslim**: Indonesia dan Nigeria: **Bukan negara Islam dan tidak memberlakukan Syariah (Fiqh) sebagai “positive law”** : **masalah pernikahan beda agama, pengaturan agama yang ‘merugikan’ kelompok minoritas**

DUHAM Vs DUIHAM: **Kontestasi Nilai**

- **Pasal 16 DUHAM:** Perempuan dan laki-laki dewasa, tanpa batasan ras, warga negara, atau agama berhak untuk menikah dan memiliki keluarga". Pasal ini **kontradiktif** dengan norma Islam yang melarang wanita Islam menikah dengan non-Muslim **(Indonesia: laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah beda agama)**
- **Pasal 6 DUIHAM:** "Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki", padahal dalam tataran realitas masih ada negara-negara Islam yang memosisikan wanita sebagai makhluk kelas dua

Continuation ...

- **Pasal 18 DUHAM** "Setiap orang memiliki hak kebebasan untuk berpendapat dan beragama, termasuk hak untuk pindah agama" Vs **Hak untuk pindah agama banyak ditentang oleh beberapa negara Islam.**
- Meskipun Al Quran mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. **Murtad dari Islam tidak dapat dikategorikan kebebasan beragama di beberapa negara-negara Islam karena bertentangan dengan Syariah.**

Continuation ...

- **Pasal 6 DUIHAM:** "Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki" Vs **Secara realitas masih ada negara-negara Islam yang memosisikan wanita sebagai makhluk kelas dua.**
- pasal 24 : Segala Hak dan Kebebasan dalam deklarasi harus disesuaikan dengan **Syariah Islam Vs Pluralitas Syariah Islam (Fundamentalis, Konservatif, Moderat, Progresif dan Liberal)**

CONTEMPORARY MUSLIM SCHOLARS

- Dalam pemikiran dan studi Islam ada beberapa pemikir dan peneliti kontemporer yang meneliti bagaimana Islam (ulama, tradisi, umat, lembaga) menanggapi Deklarasi Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan khususnya.
- Di antaranya: **Abdullahi Ahmed an-Naim, Mashood A. Baderin, Abdullah Saeed dan Jasser Auda.**
- Keempatnya pun mempunyai cara pandang dan pendekatan yang berbeda meskipun dapat dikatakan saling melengkapi.
- Masih ada peneliti-peneliti lain seperti Fathi Osman, Abdul Karim Soroush, A.E. Mayer, Monshipouri, Halliday dan yang lain-lain masih banyak lagi.

5 Varian Pendapat di Kalangan Ulama & Cendekiawan Muslim

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memang **sejalan** (*Compatible*) dengan ajaran Islam. Orang Islam tidak perlu meragukannya dan tinggal melaksanakannya.
- 2) Hak Asasi Manusia bisa dilaksanakan di lapangan **asal dibawah payung hukum Syari'at Islam**. Kalau tidak, tidak mungkin dapat dilaksanakan.
- 3) Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berlaku secara internasional adalah **agenda imperialis Barat Modern** yang ingin memojokkan Islam.
- 4) Hak Asasi Manusia Universal memang benar-benar **tidak sejalan** (*incompatible*) dengan Islam. Maka, harus ditentang dan tidak perlu dilaksanakan.
- 5) Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berlaku secara internasional memiliki **agenda tersembunyi, yaitu anti agama** (*anti-religious agenda*).

HAM DAN ISLAM

- Kontestasi Universalitas dan Relativitas
- * Kelompok **Konservatif-ideologis**: Universalitas HAM adalah imperialisme nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan Islam: Individualis vs komunalitas (*ummah*): **Ditolak**
- * Kelompok **Konservatif-Literalis**:
Tidak menolak HAM sepenuhnya; menolak hegemoni nilai-nilai Barat: **Merumuskan HAM dalam “framework” Islam: Islamic universal Declaration of Human Rights**

Continuation

- * **Kelompok Moderat:**

Kompatibilitas universalitas prinsip HAM dan **Relativitas praktik implementasinya.**

***Kelompok Liberal:**

Kompatibilitas Islam dengan HAM melalui **reinterpretasi prinsip-prinsip fundamental Islam**

- Menurut **Abdullahi Ahmed an-Na'im**, tradisi Islam mengalami kesulitan dalam 3 hal menyangkut diundangkannya Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan khususnya.
 - 1) **Pandangan Islam tentang perbudakan (*slavery*)**
 - 2) **Hak-hak wanita**
 - 3) **Hak-hak non-Muslim di negara-negara Islam.**
- Beberapa negara Islam menyatakan ketidaksepakatan terhadap Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan karena terhalang oleh konsep **fikih tradisional Islam**, yang ia sebut sebagai **Syari'ah historis**.
- An-Na'im mengajukan **prinsip timbal balik (*reciprocity*)** dan **prinsip non-diskriminatif**.

- **Mashood A. Baderin** mencoba memaparkan program rekonsiliasi antara Hak Asasi manusia Internasional dan Hukum Islam.
- Dia menyebut pendekatan **dialogis** untuk mencapai *a common understanding*.
- Dia mempersyaratkan konsep **Maslahah** yang ada dalam *Usul al-Fiqh* perlu diprioritaskan. Prinsip ini ia gayutkan dan pertautkan dengan prinsip “**the Margin of Appreciation**” yang disetujui oleh Sidang komisi Hak Asasi Manusia wilayah Eropa di Strassbourg, 1993.

Dia kutip hasil kesepakatan Strasbourg 1993:

*“We must go back to listening. More thought and effort must be given to enriching the human rights discourse by explicit reference to other non-Western religions and cultural traditions. By tracing the **linkages** between **constitutional values** on the one hand and **the concepts, ideas and institutions which are central to Islam or the Hindu-Buddhist tradition or other traditions**, the base of support for fundamental rights can be expanded and the claim to universality vindicated. **The Western World has no monopoly or patent on basic human rights. We must embrace cultural diversity but not at the expense of universal minimum standards”***

Abdullah Saeed: THE SOCIAL CHANGE IN A GLOBALIZING WORLD



M.
Amin
Abdullah

PERUBAHAN DUNIA SELAMA 100 TAHUN TERAKHIR

Humanities and Social sciences

- * Public education and **literacy** (Pendidikan)
- * Increased understanding of **the dignity of human person** (Kesadaran yang semakin bertambah tentang harkat dan martabat manusia/**al-Karamah al-Insaniyyah**)
- * **Greater interfaith interaction** (Hubungan antar-agama yang semakin dekat)
- * The emergence of nation-states (and the concept of **equal citizenship**) (Munculnya konsep “Negara-Bangsa” dan berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara di hadapan negara)
- * **Gender equality** (Peengarusutamaan dan keadilan gender).



Pendekatan Integratif-Interkonektif

1. **Perubahan** (change) & reformasi substansial.

3. **Ulum al-Diin** + Pendidikan Barat-kontemporer (**sains, sosial, humanities**).

2. “**Fresh**” Ijtihad (Ketrkaitan antara **Kainunah, Sairurah dan Shairurah**).


PEMIKIRAN ISLAM YANG KONTEKSTUAL-PROGRESSIF

6. “Keadilan” sosial, gender, **HAM**, dan **relasi harmonis dengan non-Muslim**.

5. “Tidak fanatik” pada mazhab hukum atau teologi tertentu.

4. Perubahan (intelektual, moral, hukum ekonomi, teknologi), “**direfleksikan**” dalam Muslim’s world view

CONCLUSION: SCIENCE AND RELIGION IN A CONTEMPORARY MUSLIM WORLD VIEW



- Adapun **Jasser Auda**, setelah mempelajari keduanya, dia mempunyai pendekatan dan pendapat yang berbeda. Kesejajaran atau ketidak sejajaran antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Internasional tidak lah begitu penting.


Yang lebih penting adalah melihat bagaimana **melihat capaian tingkat kesejahteraan masyarakat Muslim di dunia.**

- Dengan menggunakan dan mencangkokkan **Pendekatan System** dalam *Usul fiqh* dan hukum Islam, lewat 6 fitur alat analisis yang ditawarkan, akhirnya dia berpendapat bahwa **konsep *Dharuriyyah al-Khams* dalam tradisi Hukum Islam** perlu dikembangkan dan diperluas sehingga dapat menjangkau, selaras dan mencakup wilayah kerja yang diprioritaskan oleh **Hak Asasi Manusia Internasional era modern.**

AKAR PERBEDAAN PENAFSIRAN & PEMAHAMAN DLM PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER

A. Tingkat-tingkat Otoritas

1. *Secara tradisional, bukti/argumen keagamaan selalu dibagi menjadi dua kategori, yaitu “benar”(hujjah) dan “tidak benar” (batil).*




2. *Bukti pendukung (supporting evidences/isti'nas) adalah level yang paling dekat dengan hujjiyah, yang selalu ada di dalam setiap ketetapan hukum (rulings).*



3. *Ta'wil (mu'awwal) adalah tingkatan hujjiyyah yang berada antara hujjah dan isti'nas.*



4. *Fihi shai' adalah catatan/pandangan kritis antara isti'nas dan butlan.*




5. Ada 5 tambahan tingkatan “otoritas” yang terletak antara ‘benar’ (proof) dan “tidak benar” (void).

Proof/benar/ sahih (<i>hujjah</i>)	Penafsiran apologis	Ditafsirkan (<i>mu'awwal</i>)	Bukti/fakta pendukung (<i>isti'nas</i>)	Ada catatan kritis yang halus (<i>fihī shai'</i>)	Ditafsirkan ulang secara radikal	Void/tdk benar/ tdk sahih (<i>batil</i>)
--	------------------------	------------------------------------	---	--	--	---


6. Ada berbagai spektrum nilai yang berharga dalam argumen kebaragamaan (*hujjiyyah*), antara ‘proof’ dan ‘void’.

Arah tingkat penurunan argumen kebaragamaan (<i>hujjiyyah</i>) →						
Proof/benar/ sahih (<i>hujjah</i>)	Penafsiran apologis	Ditafsirkan (<i>mu'awwal</i>)	Bukti/fakta pendukung (<i>isti'nas</i>)	Ada catatan kritis yang halus (<i>fihī shai'</i>)	Ditafsirkan ulang secara radikal	Void/tdk benar/ tdk sahih (<i>batil</i>)

B. Pengalaman manusia (*Human Experience*) & Wahyu (*Revelation*).




C. 'Kecenderungan' muttakhir pemikiran hukum Islam.




Modernism ----- **Postmodernism** **Traditionalism** ———


C1. Tradisionalisme



C2. Kecenderungan Modernisme dan aliran-aliran pemikiran yang ditimbulkan.



C3. Kecenderungan Postmodernisme dan aliran-aliran pemikiran yang ditimbulkan.



Postmodernism

6. Jasser Auda

3 Kecenderungan Pemikiran Islam Kontemporer:

1) Tradisional

2) Modern

3) Postmodern

1. ISLAMIC TRADITIONALISM

- ✓ Scholastic Traditionalism
- ✓ Scholastic Neo-Traditionalism
- ✓ Neo-Literalism
- ✓ Ideology-Oriented Theories

2. ISLAMIC MODERNISM

- ✓ Reformist Reinterpretation
- ✓ Apologetic Reinterpretation
- ✓ Dialogue-Oriented Reinterpretation/Science-Oriented Re-Interpretation
- ✓ Interest-Oriented Theories
- ✓ *Usul* Revision

3. ISLAMIC POSTMODERNISM

- ✓ Post-structuralism
- ✓ Historicism
- ✓ Critical-Legal Studies (CLS)
- ✓ Post-Colonialism
- ✓ Neo-Rationalism
- ✓ Anti-Rationalism
- ✓ Secularism

3
KECENDERUNGAN
PEMIKIRAN
ISLAM
KONTEMPORER

Beberapa *Kecenderungan* dalam masing-masing Corak Pemikiran Islam Kontemporer:

1) Traditional

- ✓ 1) *Scholastic Traditionalism*, dengan ciri berpegang teguh pada salah satu *madhhab fiqh* tradisional sebagai sumber hukum tertinggi, dan hanya membolehkan *ijtihad*, ketika sudah tidak ada lagi ketentuan hukum pada madhhab yang dianut.
- ✓ 2) *Scholastic Neo-Traditionalism*, bersikap terbuka terhadap lebih dari satu madhhab untuk dijadikan referensi terkait suatu hukum, dan tidak terbatas pada satu madhhab saja. Ada beberapa jenis sikap terbuka yang diterapkan, mulai dari sikap terhadap seluruh mazhab fiqh dalam Islam, hingga sikap terbuka pada mazhab Sunni atau Shi'a saja.

1) Traditional (Con't)

- ✓ **3) *Neo-Literalism***, kecenderungan ini berbeda dengan aliran *literalism* klasik (yaitu mazhab Zahiri). *Neo-literalism* ini terjadi pada Sunni maupun Shi'a. Perbedaannya dengan *literalism klasik* adalah jika *literalism klasik* (seperti versi Ibn Hazm) dengan *neo-Literalism* adalah *literalism klasik* lebih terbuka pada berbagai koleksi hadis, sedangkan *neo-literalism* hanya bergantung pada koleksi hadis dalam satu mazhab tertentu. Namun demikian, *neo-literalism* ini seide dengan *literalisme klasik* dalam hal sama-sama menolak ide untuk memasukkan *purpose* atau *maqasid* sebagai sumber hukum yang sah (*legitimate*). Contoh *neo-literalism* saat ini adalah aliran Wahabi.
- ✓ **4) *Ideology-Oriented Theories***. Ini adalah aliran *traditionalism* yang paling dekat dengan *post-modernism* dalam hal mengkritik modern 'rationality' dan nilai-nilai yang bias 'euro-centricity', 'west-centricity'. Salah satu sikap aliran ini adalah penolakan mereka terhadap demokrasi dan sistem demokrasi, karena dinilai bertentangan secara fundamental dengan sistem Islam

2) MODERN

- ✓ **1) *Reformist Reinterpretation***. Dikenal juga sebagai '*contextual exegesis school*' atau menggunakan istilah Fazlur Rahman '*systematic interpretation*'. Contoh, Muhammad Abduh, Rashid Rida dan al-Tahir Ibn Ashur telah memberi kontribusi berupa mazhab tafsir baru yang koheren dengan sains modern dan rasionalitas.
- ✓ **2) *Apologetic Reinterpretation***. Perbedaan antara *reformist reinterpretations* dan *apologetic reinterpretations* adalah *reformist* memiliki tujuan untuk membuat perubahan nyata dalam implementasi hukum Islam praktis; sedangkan *apologetic* lebih pada menjustifikasi *status quo* tertentu, 'Islamic' atau 'non-Islamic'. Biasanya didasarkan pada orientasi politik tertentu. Contoh seperti Ali Abdul Raziq dan Mahmoed Mohammad Taha.
- ✓ **3) *Dialogue-Oriented Reinterpretation / Science-Oriented Reinterpretation***. Ini merupakan aliran modernis yang menggunakan pendekatan baru untuk reinterpretasi. Mereka memperkenalkan '*a scientific interpretation of the Qur'an and Sunnah*'. Dalam pendekatan ini, '*rationality*' didasarkan pada '*science*', sedangkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis direinterpretasi agar selaras dengan penemuan sains terbaru.

2) Modern (Con't)

- ✓ **4) *Interest-Oriented Theories*.** A *Maslahah-based approach* ini berusaha untuk menghindari kelemahan sikap apologetic, dengan cara melakukan pembacaan terhadap *nass*, dengan penekanan pada *maslahah* yang hendak dicapai. Contoh, seperti Mohammad Abduh dan al-Tahir ibn Ashur yang menaruh perhatian khusus pada *maslahah* dan *maqasid* dalam hukum Islam, sehingga mereka menginginkan reformasi dan revitalisasi terhadap hukum Islam yang terfokus pada metodologi baru yang berbasis *maqasid*.
- ✓ **5) *Usul Revision*.** Tendensi ini berusaha untuk merevisi *Usul al-Fiqh*, mengesampingkan keberatan dari neo-tradisionalis maupun fundamentalist lainnya. Bahkan para tokoh yang tergolong *Usul Revisionist* menyatakan bahwa ‘tidak ada pengembangan signifikan dalam hukum Islam yang dapat terwujud, tanpa mengembangkan *Usul a-Fiqh* dari hukum Islam itu sendiri


3) Postmodern

- ✓ 1) **Post Structuralism**. Berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas *nass* dan menerapkan teori *semiotic* (Teori yang menjelaskan bahwa “Bahasa sesungguhnya tidak menunjuk kepada realitas secara langsung” (*Language does not refer directly to the reality*) terhadap teks al-Qur’an agar dapat memisahkan bentuk implikasi yang tersirat (*separate the implication from the implied*).
- ✓ 2) **Historicism**. Menilai al-Qur’an dan hadis sebagai ‘*cultural products*’ dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi hukum.
- ✓ 3) **Critical –Legal Studies (CLS)**. Bertujuan untuk mendekonstruksi posisi ‘*power*’ yang selama ini mempengaruhi hukum Islam, seperti *powerful* suku Arab dan “*male elitism*’.
- ✓ 4) **Post-Colonialism**. Mengkritik pendekatan para orientalis klasik terhadap hukum Islam, serta menyerukan pada pendekatan baru yang tidak berdasarkan pada ‘*essentialist fallacies*’ (*prejudices*) terhadap kebudayaan Islam.
- ✓ 5) **Neo-Rationalism**. Menggunakan pendekatan historis terhadap hukum Islam dan mengacu pada *madhhab mu’tazilah* dalam hal *rational reference* untuk mendukung pemahaman mereka.
- ✓ 6) **Anti-Rationalism**
- ✓ 7) **Secularism**


PENDEKATAN / APPROACH KESEJARAHAN

PENDEKATAN HISTORIS

(Origin, Change & Development)




Hubungan antara *syari'ah*, fikih, 'urf dan qanun TAHAPAN PERTAMA (Era Traditional)



- *Diagram illustrating the (traditional) relations between the concepts of shari'ah, fiqh, 'urf, and qānūn. Notice the inclusion of fiqh with the Qur'an and the prophetic tradition 'the revealed'.*


Sumber : Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : A System Approach*, 2008

Hubungan antara *Syari'ah*, Fiqih dan *Fakih* TAHAPAN KEDUA (ERA MODERNITAS)



Fiqh and a section of the prophetic tradition are shifted from being expressions of the 'revealed' to being expressions of 'human cognition of the revealed'.

Hubungan antara *Syari'ah*, Fiqih dan *Fakih* TAHAPAN KETIGA (ERA POSTMODERNITAS)



The jurist's worldview' is a prime factor in shaping fiqh.

Pendekatan *Systems* dalam Hukum Islam

□ 6 Fitur (Unit, Elemen, Komponen) yang Saling terkait (Integratif-Interkonektif)

1. COGNITIVE

- Ibn Taimiyyah: Agama adalah *Fi Zihn al-Faqih*.
- Manusia/Mujtahid yang mengorganisir, menyimpulkan dan menetapkan ketentuan hukum.
- *Fallibility of Knowledge*.

2. WHOLENESS


- Utuh, memahami al-Qur'an tidak sepotong-potong, tidak parsial.
- Ada prinsip-prinsip dasar; ada nilai-nilai fundamental, selain jbaran nilai-nilai tersebut dalam alam praksis.
- *Fundamental Values* seperti *Indah, Adil, Kasih Sayang* tidak dapat mengalahkan konflik-konflik sosial berdasar ras, kulit, agama sekalipun (*Socio-Historical Problems*).

3. OPENNESS


- *Self-Renewal.*
- *Philosophical Openness.*
- *Living System & Interactive (Tidak Terisolasi).*
- *Bukan Ghetto-minded.*




4. INTERRELATEDNESS

- *Bukan hierarchy nilai, tetapi saling keterhubungan antar-nilai.*



bukan





5. MULTIDIMENSIONALITY

- Ada *Spectrum of Certainty*.
- Bukan sekedar *Binary Opposition* tentang *Qat'iy* dan *Dhanniy*, tapi ada *Spectrum of Certainty*.
- *The Principle of Certainty* yang didukung oleh bukti pendukung (*the Principle of Evidentialism*).
- Ada *Qath'iyyat al-Dalalah*, ada *Qath'iyyat al-Tsubut*, ada *Qath'iyyat al-Manthiqiy*.


6. PURPOSEFULNESS

- Pendekatan *Systems* melibatkan 6 elemen. Keenam elemen tersebut saling terkait-berkaitkelindan, tidak terpisah-pisah. Namun *common link* nya ada pada *Maqasid (Purposefulness)*.
- Teori *Maqasid* bertemu dengan standar basis metodologi yang penting, yaitu *Rationalitas, Asas Manfaat, Asas Keadilan, dan Asas Moralitas (Rationality, Utility, Justice dan Morality)*.
- Mengapa teori *Maqasid* tidak populer di lingkungan *Usul al-Fiqh klasik/tradisional*? Karena saat itu pola pikirnya masih dipengaruhi oleh pola pikir yang mengedepankan kausalitas (*'illah*) ala filsafat Yunani. *Dilalah Maqsidnya* tidak dimasukkan disitu/tidak dianggap penting .(Disebut dengan istilah *iqtidla', isyarah, mufassar* atau *ilma'*).
- Akibatnya jenis pembacaan langsung (*literal meaning*) kepada *nass (Syafi'i: Sariih; Hanafi: 'Ibarah)* diprioritaskan.

Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law:*

A System Approach, London: The International

PENDEKATAN *SYSTEMS* (INTEGRASI- INTERKONEKSI) DALAM HUKUM ISLAM



Pergeseran Paradigma Teori *Maqasid* Klasik menuju Kontemporer

No	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1	Menjaga Keturunan (<i>al-Nasl</i>)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan Keluarga; Kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga.
2	Menjaga Akal (<i>al-Aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (<i>al-'Irdh</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4	Menjaga agama (<i>al-Diin</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
5	Menjaga harta (<i>al-Maal</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

KOMISI HAM ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)

- Statuta IPHRC OKI disahkan pada KTM OKI ke-38 di Astana, Kazakhstan tanggal 28-30 Juni 2011 melalui resolusi “*The Establishment of the OIC Independent Permanent Commission on Human Rights*”.
- Resolusi merupakan *Emerging Consensus* terkait implementasi penanganan isu HAM sebagai bagian dari *Ten-Year Programme of Action* (TYPOA) 2005.

Tujuan IPHRC OKI

- Bekerja sama dengan Negara Anggota untuk memastikan terciptanya **konsolidasi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya di Negara Anggota, dan mengawasi pemenuhan HAM komunitas Muslim dan kelompok minoritas.**
- Mendukung upaya Negara Anggota terkait kebijakan untuk meningkatkan perundang-undangan yang **mendukung hak-hak perempuan, orang muda dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus, di bidang ekonomi, sosial dan politik, serta menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi**

Mandat IPHRC OKI

- Mendukung peran Institusi HAM Nasional dan masyarakat madani yang aktif di bidang HAM, serta meningkatkan kerja sama organisasi-organisasi tersebut dan organisasi internasional dan regional lainnya.
- Melakukan studi dan penelitian mengenai isu-isu HAM yang menjadi prioritas, dan mengkoordinasikan upaya dan pertukaran informasi antar Negara Anggota terkait HAM.
- Bekerja sama dengan negara anggota mengelaborasi instrumen HAM dan merekomendasikan berbagai dokumen HAM dalam kerangka OKI.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KTT dan Dewan Menteri OKI.

Kendala-kendala

- Mandat Komisi HAM yang terbatas:
 - ‘Think thank’ dan ‘advisory role’ yang tidak mengikat bagi Council of Foreign ministries pada masalah HAM
 - Tidak adanya mandat menerima ‘personal complaint’, monitoring dan investigasi
 - Berperan ‘hanya’ melakukan ‘promotion’ dan memberikan bantuan teknis negara-negara anggota dalam memajukan HAM.
- Perbedaan pandangan tentang Islam dan HAM antara negara anggota OKI
- Perbedaan sistem dan arah politik negara anggota HAM

Agenda

- ‘Mengelaborasi scope of work:
 - Civil, Political, economic, social and cultural rights
 - Situation in Palestine and other occupied Arab territories
 - Right to development
 - Women and Children’s rights
 - Women and Children’s rights
 - Situation of Muslim communities and minorities & enhancing interfaith dialogue

Peran Strategis Indonesia

- Negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia
- Harmonisasi antara Islam, modernitas dan multi-kulturalisme.
- Model negara Muslim yang demokratis.
- Model Penegakan HAM yang komprehensif : Negara, civil society dan universitas, sekolah, dll
- Model Penegakan Hak Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
- Penegakan Hak dan Perlindungan Anak
- Penegakan Hak Minoritas dan Kelompok Marginal



TERIMA KASIH